



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024



BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTT

KATA PENGANTAR

Puji Syukur patut kita Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan baik. Adapun maksud penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja periode triwulan III Tahun 2024. Informasi tersebut berupa capaian Program, Kegiatan, maupun Sub Kegiatan serta anggaran dalam triwulan III.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang terlibat. Demikian Laporan Kinerja ini disusun untuk mendapat evaluasi dari tim reviu. Hasil evaluasi akan dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja di triwulan berikutnya.

Kupang, Oktober 2024

Plt. Kepala Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 



Djoese S.M. Nai Buti, S.PT., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197103291990031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN	ii
1. Latar Belakang.....	1
2. Dasar Hukum.....	1
3. Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	3
1. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	3
2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	4
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.....	4
B. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI.....	5
BAB III CAPAIAN KINERJA	10
1. Realisasi Kinerja Triwulan III.....	10
a. Presentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB “Istimewa” (Kategori AA/Nilai =80-90)	10
b. Level Maturitas Kelembagaan.....	10
c. Indeks Pelayanan Publik.....	11
d. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik....	12
e. Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A.....	12
2. Realisasi Anggaran Triwulan III	13
BAB IV PENUTUP	15
1. Kesimpulan.....	15
2. Saran.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unit perangkat daerah yang wajib mempertanggung jawabkan akuntabilitasi kinerja Biro. Guna memastikan capaian kinerja berjalan sesuai dengan target kinerja, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Dalam kaitannya dengan manajemen kinerja. Evaluasi Rencana Aksi Kinerja bertujuan untuk memantau setiap perubahan-perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung, sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan dan capaian kinerja bisa dicapai lebih optimal.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

2. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tri Wulan III adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Maksud dan Tujuan

Dalam maksud dan tujuan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tri Wulan III adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tentang capaian kinerja yang diraih Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tri Wulan III.
2. Memberikan masukan perbaikan atau percepatan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna realisasi kinerja pada tri wulan berikut.
3. Bahan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
4. Meningkatkan komitmen dan konsistensi Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam implementasi SAKIP guna mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai Tugas yaitu : membantu asisten administrasi umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan fungsi sebagai berikut :


1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten administrasi umum.

Adapun struktur organisasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai :

1. Kepala Biro Organisasi
2. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
3. Kepala Bagian Tata Laksana
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro
4. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur



2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI dengan kegiatan yaitu :

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp.661.473.673,00-**, terdiri dari :
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp.25.197.950,00-;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebesar Rp.31.230.800,00-;
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebesar Rp.23.716.600,00-;
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp.70.735.300,00,-
2. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp.20.000.000,00** , terdiri dari:
 - a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi sebesar Rp.20.000.000,00-;
3. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp.299.373.023,00** , terdiri dari:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.43.937.540,00,-
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.2.400.000,00,-
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material sebesar Rp. 44.235.563,00,-
 - d. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp.25.009.000,00-
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp.183.790.920,00-
4. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp.25.000.000,00** , terdiri dari:

- a. Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp.25.000.000,00-
- 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sebesar Rp.66.220.000,00- terdiri dari:**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp.4.000.000,00-
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp.7.470.000,00-
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp.54.750.000,00-
- 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.100.000.000,00-, terdiri dari:**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp.54.113.500,00-
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.45.886.500,00-
- B. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI sebesar Rp.838.526.327,00- dengan kegiatan yaitu :**
 - 1. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebesar Rp.183.931.250,00-, terdiri dari:**
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi sebesar Rp.75.000.000,00-
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota sebesar Rp.30.356.250,00-
 - c. Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan sebesar Rp.78.575.000,00-
 - 2. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja sebesar Rp.654.595.077,00- ,terdiri dari:**

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebesar Rp.102.678.125,00-
- b. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebesar Rp.255.356.250,00-
- c. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja sebesar Rp.52.678.125,00-
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan sebesar Rp.105.356.250,00-
- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik sebesar Rp.138.526.327,00-

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

- a. Tujuan Biro Organisasi :

Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang lincah dan dinamis.

- b. Sasaran Biro Organisasi :

Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan, Tatalaksana, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Biro Organisasi di atas dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 yaitu menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN dengan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif terdapat beberapa indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Biro Organisasi antara lain :

- a. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA)
- b. Level Maturitas Kelembagaan
- c. Indeks Pelayanan Publik

- d. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik
- e. Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2024 sd 2026 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL		TARGET			FORMULA INDIKATOR
				2023	2024	2025	2026		
1.	2	3		4	5	5	6	7	
1.	Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan, Tatalaksana, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90)	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90) adalah Indikator yang mengukur tingkat kualitas hasil pelaksanaan RB oleh Perangkat Daerah yang memiliki Nilai/Indeks 80 – 90.	39,39	45,45	51,51	57,57	$\frac{\text{Jumlah PD Provinsi yang memperoleh Predikat RB "Istimewa"}}{\text{Total Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT}} \times 100\%$	
		Level Maturitas Kelembagaan	Level Maturitas Kelembagaan adalah Penilaian tingkat kematangan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Daerah menggunakan instrumen pengukuran dengan 11 (sebelas) variabel indikator yang meliputi: a. perencanaan; b. monitoring dan pengendalian; c. penjaminan mutu layanan;	40.67	45	47	49	$\frac{\text{Total Nilai PD Lingkup Provinsi NTT}}{\text{Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT}}$	

BAB III

CAPAIAN KINERJA

1. Realisasi Kinerja Triwulan III

a. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB “Istimewa” (Kategori AA/Nilai = 80-90)

Realisasi kinerja Triwulan III Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB “Istimewa” (Kategori AA/Nilai = 80-90) tidak dilakukan pengukuran karena terbitnya PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menekankan tentang RB berdampak tidak lagi mengatur tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang selama ini dilakukan. Hal ini menyebabkan indikator sasaran/tujuan RB yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yaitu Presentase PD yang memiliki predikat RB “istimewa” (Kategori AA/Nilai=80-90) sudah tidak relevan lagi dengan peraturan tersebut dan harus diganti.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Triwulan III dilakukan dengan mengukur realisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB General dan RB Tematik) dalam bentuk rencana aksi terhadap Roadmap RB Pemerintah Provinsi NTT Reformasi Tahun 2024-2026.

Penyusunan RoadMap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 telah selesai disusun, saat ini sedang dalam proses FGD bersama akademisi untuk memperoleh masukan dan saran dalam rangka menghasilkan RoadMap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang berkualitas.

b. Level Maturitas Kelembagaan

Realisasi kinerja Triwulan III Level Maturitas kelembagaan masih menggunakan penilaian Tahun 2022 yaitu **40.67** atau kategori tinggi. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 tidak dilakukan Penilaian kematangan Perangkat Daerah karena tidak tersedia anggaran. Penilaian kematangan Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi dengan tingkat kematangan suatu organisasi yang meliputi: a.) perencanaan; b.) monitoring dan pengendalian; c.) penjaminan mutu layanan; d.) standar operasional prosedur; e.) pendidikan dan pelatihan; f.) analisis kebijakan dan pemecahan masalah; g.) manajemen sumber daya yang terukur; h.) manajemen resiko; i.) pengukuran kinerja; j.) pengembangan inovasi layanan; dan k.) budaya organisasi. Kematangan PD diukur berdasarkan pencapaian yang dilakukan oleh PD pada setiap variabel dan indikator.

Masih terdapat Perangkat Daerah yang masih memiliki tingkat kematangan organisasi pada level sedang dan rendah, sehingga diperlukan upaya peningkatan kinerja pada aspek tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi melalui perbaikan sistem kerja pada 11 (sebelas) variabel yang digunakan sebagai instrumen penilaian kematangan Perangkat Daerah.

c. Indeks Pelayanan Publik

Realisasi indeks pelayanan publik sampai dengan Triwulan III menggunakan data Tahun 2023 yaitu 3,60 (B) kategori "Baik". Pada Tahun 2024 PEKPPP masih dalam tahap penilaian mandiri oleh Tim Evaluator Provinsi dan Tim Evaluator Nasional. Nilai indeks PEKPPP Tahun 2024 akan dikeluarkan pada akhir Tahun 2024.

Upaya yang Telah Dilakukan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan dan Adil adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Standar Pelayanan Publik kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Pendampingan kepada penyelenggara pelayanan publik agar memahami mekanisme pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik dan SOP yang telah ditetapkan;
3. Memfasilitasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik untuk melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk mendapatkan masukan dari pengguna layanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public;
4. Memfasilitasi dan melakukan penilaian mandiri pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Unit Layanan Evaluasi (ULE) Provinsi;
5. Memfasilitasi dan melakukan pendampingan penilaian kepatuhan standar public pada Unit Layanan Evaluasi (ULE) Provinsi;
6. Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Provinsi;
7. Fasilitasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP);
8. Pendampingan kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik dan replikasi inovasi pelayanan publik;
9. Melakukan revisi terhadap SOP AP perangkat daerah.

d. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik

Realisasi kinerja Triwulan III Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik tidak dilakukan pengukuran karena terbitnya Permen PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menekankan tentang RB berdampak tidak lagi mengatur tentang Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang selama ini dilakukan. Hal ini menyebabkan indikator sasaran/tujuan RB yang telah ditetapkan dalam Renstra yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB Tematik sudah tidak relevan lagi dengan peraturan tersebut dan harus diganti.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Triwulan III dilakukan dengan menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mengukur capaian terhadap sasaran strategis Reformasi Birokrasi yang disebut dengan rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan rencana aksi tematik, mengukur pengelolaan permasalahan tata kelola pemerintahan yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional.

e. Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A.

Pada tahun 2024 target Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja A “memuaskan” adalah 12%. Realisasi 35,89% atau 14 Perangkat Daerah telah memperoleh nilai SAKIP dengan predikat A “memuaskan” antara lain : Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT dan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan 25 PD memperoleh predikat BB.

Meskipun capaian nilai SAKIP Tahun 2024 memenuhi target namun terdapat beberapa catatan yang harus mendapat perhatian antara lain :

- Masih terdapat rumusan indikator yang belum SMART pada beberapa perangkat daerah;
- Perangkat Daerah sudah menyusun pohon kinerja namun belum sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Terdapat beberapa PD belum menganalisa efisiensi anggaran dalam penyusunan LKIP PD.
- Terdapat beberapa PD yang IKUnya belum dilengkapi dengan formula perhitungan.

Upaya yang dilakukan adalah Biro Organisasi sebagai pengampu SAKIP akan melakukan pendampingan kepada PD dalam membuat pohon kinerja, menyusun LKIP dan IKU.

2. Realisasi Anggaran Triwulan III

Pada tahun 2024 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.574.248.000,- dan sampai dengan triwulan III sudah terealisasi sebesar 71,46% atau Rp. 1.125.000.000,- rincian anggaran dan realisasi anggaran tertera pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Tri Wulan III Tahun 2024 Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	655.973.673,00	474.707.536,00	72,37

No.	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.880.650,00	130.142.150,00	86,26
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	25.197.950,00	25.194.950,00	99,99
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	31.230.800,00	29.396.800,00	94,13
1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	23.716.600,00	23.044.600,00	97,17
1.4.	Koordinasi dan Penyesuaian Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70.735.300,00	52.505.800,00	74,23
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	-	
2.1.	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	-	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.873.023,00	193.725.986,00	65,92
3.1.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.027.540,00	34.915.100,00	77,54
3.2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	1.800.000,00	75,00
3.3.	Penyediaan Bahan/Material	44.235.563,00	38.879.281,00	87,89
3.4.	Fasilitas Kunjungan Tamu	25.009.000,00	20.429.947,00	81,69
3.5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.200.920,00	97.701.658,00	55,14
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah	25.000.000,00	24.908.400,00	99,63
4.1.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	-	
4.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	25.000.000,00	24.908.400,00	99,63
5.	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	66.220.000,00	46.155.000,00	69,70
5.1.	Penyediaan Jasa surat Menyurat	4.000.000,00	3.200.000,00	80,00
5.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	7.470.000,00	2.835.000,00	37,95
5.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.750.000,00	40.120.000,00	73,28

No.	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000,00	79.776.000,00	79,78
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.113.500,00	42.826.000,00	79,14
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.886.500,00	36.950.000,00	80,52
II	Program Penataan Organisasi	918.274.327,00	650.292.464,00	70,82
1.	Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	263.329.250,00	222.960.383,00	84,67
1.1.	Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	75.000.000,00	65.723.821,00	87,63
1.2.	Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	30.056.250,00	16.168.000,00	53,79
1.3	Penataan Analisis Jabatan	158.723.000,00	141.068.562,00	89,13
2.	Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	654.945.077,00	427.332.081,00	65,25
2.1.	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	102.678.125,00	80.446.570,00	78,35
2.2.	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	255.606.250,00	194.401.451,00	76,06
2.3.	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	52.678.125,00	-	
2.4.	Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	105.456.250,00	80.275.380,00	76,12
2.5.	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	138.526.327,00	72.208.680,00	52,12

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam Laporan Realisasi Kinerja Triwulan III sebagai berikut :

- a. Realisasi kinerja Triwulan III untuk indikator Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90) tidak dapat diukur karena perubahan regulasi.
- b. Realisasi kinerja Triwulan III untuk indikator Level Maturitas kelembagaan masih sama dengan Tahun 2023 yaitu **40.67** atau kategori tinggi. Pada tahun 2024 tidak dilakukan Penilaian kematangan Perangkat Daerah karena keterbatasan anggaran.
- c. Realisasi indeks pelayanan publik sampai dengan Triwulan I menggunakan data Tahun 2023 yaitu 3,60 (B) kategori "Baik".
- d. Realisasi kinerja Triwulan III untuk indikator Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik tidak dapat diukur karena perubahan regulasi.
- e. Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan setahun sekali. Untuk Tahun 2024 sementara dalam tahapan evaluasi.

2. Saran

Saran dalam Laporan Realisasi Kinerja Triwulan III sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah perlu konsisten dalam menyampaikan data pendukung berupa bukti-bukti empirik sesuai dengan indikator evaluasi dan penilaian kematangan organisasi.
- b. Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dilakukan setiap tahun didasarkan pada data dan informasi sesuai perkembangan regulasi yang baru.
- c. Perlu adanya komitmen dan konsistensi Pimpinan puncak sampai dengan pelaksana dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkelas dunia, Implementasi RB Tematik dan RB General serta Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang baik guna terwujudnya tatakelola pemerintahan yang lincah dan dinamis.

- d. Koordinasi yang intensif dengan Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur guna merubah 2 indikator RB yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.